



## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA

HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA (HIMPSI)

### DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

### TENTANG

PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

DAN PENGEMBANGAN KEILMUAN PSIKOLOGI

SERTA SUMBER DAYA MANUSIA



**NOMOR : 045/MOU/PP-HIMPSI/XI/2025**

**NOMOR : 1082/Un.10.0/R/HK.06.01/11/2025**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Empat, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-11-2025), bertempat di UIN Walisongo Semarang yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Andik Matulessy, M.Si, Psikolog**, selaku Ketua Umum Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) berdasarkan Surat Keputusan Kongres XIV HIMPSI No. 007/K-XIV/HIMPSI/X/2022 tertanggal 1 Oktober 2022 Perihal Pengangkatan Ketua Umum HIMPSI Periode 2022-2026, berkedudukan di Gedung Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9, Unit A. Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 013605/B.II/3/2024 tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo Periode Tahun 2024-2026, berkedudukan di Jl. Prof.Hamka Km.3 Tambakaji, Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah, 50187 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan induk organisasi profesi psikologi di Indonesia, sebagai wadah berhimpunnya ahli dalam bidang praktik psikologi (Psikolog) dan keilmuan psikologi (Ilmuwan Psikologi) se-Indonesia, yang berpegang teguh pada Kode Etik Psikologi Indonesia dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMPSI



sesuai Undang-undang No 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang didirikan pada 6 April 1970 berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 30 dan 31 Tahun 1970, berganti nama menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang pada 19 Desember 2014 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2014 pada Kementerian Agama yang memiliki tugas dan fungsi utama untuk menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan visi “Menjadi Universitas Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada Tahun 2038;
3. bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi utama PARA PIHAK serta pengembangan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK, perlu untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 166);
  - d. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022;
  - e. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
  - f. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama RI;
  - g. Keputusan Rektor No 610 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan pengembangan keilmuan Psikologi, serta sumber daya manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:



## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman dan landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Keilmuan Psikologi serta Sumber Daya Manusia.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerja sama PARA PIHAK untuk saling mendukung sebagai mitra dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan dan peran masing-masing PIHAK berdasarkan atas kerja sama yang saling menguntungkan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam bidang psikologi, meliputi:

- a. Pengembangan Keilmuan Psikologi dan Keanggotaan HIMPSI;
- b. Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Psikologi;
- c. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Penyelenggaraan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Sertifikasi Psikologi;
- e. Publikasi Ilmiah; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK .

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

#### **Keberlakuan Dokumen Nota Kesepahaman**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK selama belum dituangkan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.



#### **Pasal 4**

##### **Kerja Sama**

##### **Bidang Pengembangan Keilmuan Psikologi dan Keanggotaan HIMPSI**

PIHAK KESATU memberikan bantuan yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Keilmuan Psikologi dan Keanggotaan HIMPSI oleh PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 5**

##### **Kerja Sama**

##### **Bidang Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Psikologi**

PIHAK KESATU memberikan bantuan yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Psikologi oleh PIHAK KEDUA meliputi:

- (1) Kualifikasi Program Pendidikan Profesi Psikologi.
- (2) Penilaian Praktik Kerja Profesi Psikologi (PKPP).
- (3) Pemberian Surat Sebutan Psikolog (SSP) atau Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik Psikologi (SIPP) atau Surat Ijin Layanan Psikologi (SILP) bagi lulusan Program Pendidikan Profesi Psikologi.
- (4) Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah/Janji Psikolog lulusan Program Pendidikan Profesi Psikologi.

#### **Pasal 6**

##### **Kerja Sama Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat**

PIHAK KESATU memberikan bantuan yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat oleh PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 7**

##### **Kerja Sama Bidang Penyelenggaraan TUK Sertifikasi Psikologi**

PIHAK KESATU memberikan bantuan yang diperlukan dalam melaksanakan dukungan kegiatan Penyelenggaraan TUK Sertifikasi Psikologi oleh PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 8**

##### **Kerja Sama Bidang Publikasi Ilmiah**

PIHAK KESATU memberikan bantuan yang diperlukan dalam melaksanakan dukungan kegiatan Publikasi Ilmiah oleh PIHAK KEDUA, baik yang melibatkan PIHAK KESATU secara langsung maupun Asosiasi atau Ikatan di dalamnya.



## **BAB IV PENANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 8**

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) PIHAK KESATU menunjuk:
  - a. Ketua IV PP HIMPSI Bidang Kerjasama Nasional-Internasional.
  - b. Ketua Bidang D PP HIMPSI – Kerjasama dan Layanan Masyarakat.
- (3) PIHAK KEDUA menunjuk:
  - a. Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
  - b. Ketua Program Studi (Prodi) Psikologi pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

## **BAB V MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 9**

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat 1 dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 10**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.



**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 11**  
***Addendum***

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan (*addendum*) terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 12**  
**Perbedaan Penafsiran**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 13**  
**Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum sebelum tanggal pengakhiran efektif;
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman tidak sertamerta mengakibatkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani berdasarkan Nota Kesepahaman ini.



## **BAB VIII KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

**HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA**

u.p : Ketua Umum Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)  
Alamat : Gedung Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9, Unit A.  
Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870  
Telepon : 021-39701924  
Email : sekretariat.pp@himpsi.or.id  
PIC : Sekretariat Pengurus Pusat HIMPSI

**b. PIHAK KEDUA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

u.p : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama  
Alamat : JL. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang  
Telepon : (024) 7604554  
Email : [kerjasama@walisongo.ac.id](mailto:kerjasama@walisongo.ac.id) / [fpk@walisongo.ac.id](mailto:fpk@walisongo.ac.id)  
PIC : Ketua Program Studi Psikologi FPK UIN Walisongo Semarang

## **BAB IX PENUTUP Pasal 14**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**for Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag**  
**Rektor**



**Dr. Andik Matallessy, M.Si, Psikolog**  
**Ketua Umum**